



**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 24 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA NIKAH DAN
RUJUK DI LUAR KANTOR**

(Studi Kasus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung)

**Oleh
Heldi**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung

Email : heldi@uinsgd.ac.id

Abstract

Minister of Religion Regulation (PMA) No. 24 of 2014 explains that the management of non-tax state revenue for functional officials is called the honorarium and professional services for the prince. And fees for honorarium and transportation services in each office of religious affairs are different, seen from the typology or number of marriages and referrals that occur in the office each month. The regulation is used in the Office of Religious Affairs (KUA) Cileunyi Bandung District. The purpose of this study was to determine the management of honorarium payments for professional services and transportation in the Office of Religious Affairs in the District of Cileunyi, Bandung Regency and the obstacles and solutions to obstacles in the management of honorarium payments for professional services and transportation in the Office of Religious Affairs in the District of Cileunyi, Bandung. The theory used by researchers is the model of policy implementation theory presented by van meter and van horn where he states that the success of a policy can be measured by 6 (six) factors, namely: (1) size and objectives of the policy, (2) resources, (3) the characteristics of implementing agencies, (4) communication between organizations, (5) attitudes or tendencies of implementers, (6) economic, social and political environment. The research method uses qualitative methods with a descriptive approach. Data collection techniques used were interviews with KUA employees of Cileunyi District Bandung Regency, which amounted to 5 (five) respondents and at the Ministry of Religion Ministry of Bandung as many as 4 (four) respondents as well as literature study. Data processing techniques use triangulation to process data, interviews and observations. Based on the results of this study indicate that the management of honorarium payments for professional services and transportation at the Office of Religious Affairs, Cileunyi District, Bandung Regency has started to run quite well. this can be seen from the policy objectives that can reach the target, the characteristics of the executors who are also quite good, and the economic, social, and political environment that supports the implementation of this policy. With the obstacle of lack of socialization regarding the provisions of the policy and resource facilities and infrastructure that are felt to be insufficient for the KUA of Cileunyi District. And the solution to these obstacles is to take action and get more attention from the central government regarding payment.

Keywords: Implementation of Policies, Non-Tax State Revenues of Marriage Costs & Referral

PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan salah satu dimensi pokok dalam ilmu dan praktik administrasi publik. Sebagai salah satu unsur penting dalam administrasi publik, kebijakan publik dianalogikan fungsinya sebagai otak pada tubuh manusia, karena melalui instrumen ini segala aktivitas kehidupan bernegara dan

bermasyarakat dilakukan oleh birokrat, masyarakat, bahkan oleh pihak swasta. Selain itu, kebijakan juga dapat diartikan sebagai serangkaian rencana aksi, keputusan, sikap untuk bertindak yang dilakukan oleh aktor-aktor penyelenggara negara. Dengan demikian kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuan.



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan adalah instansi vertikal dibawah Kementerian Agama yang memiliki tugas dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP) fungsional. PNBP fungsional adalah penerimaan yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dari suatu instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Masyarakat yang mendapat pelayanan tersebut dikenakan tarif sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini KUA memberikan pelayanan pencatatan nikah dan rujuk (NR) kepada masyarakat yang dikenakan tarif sesuai ketentuan pemerintah.

Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Dan Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan sebagian dari penjelasan dari Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 tentang tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama diharuskan membayar sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya Menteri Agama mengeluarkan PMA No. 24 tahun 2014 untuk pengelolaan penerimaan negara bukan pajak bagi pejabat fungsional yang disebut dengan honorarium dan jasa profesi untuk penghulu. Dan tarif honorarium dan jasa transportasi di setiap Kantor Urusan Agama berbeda-beda, berdasarkan tipologi atau jumlah pernikahan dan rujuk yang terjadi di kantor tersebut setiap bulannya.

Beberapa Kantor Urusan Agama yang berada di Kabupaten Bandung, pelaksanaan kebijakan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah dan Rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dirasa belum cukup efektif dan efisien, terutama dalam masalah pencairan anggaran kepada pejabat fungsional KUA (penghulu). Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada satu Kantor Urusan Agama yang berada di Kabupaten Bandung yaitu

Vol.14 No.8 Maret 2020

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak H. Abdul Kholik, S.Ag., MA Selaku kepala KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, beliau menyatakan bahwa pencairan anggaran atas honorarium dan transportasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung selalu tertunda diakhir tahun. Selain itu, beliau juga menyatakan tidak mengetahui pasti mengenai pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama, walau seharusnya persoalan tersebut perlu diketahui oleh pihak kepala KUA maupun pihak terkait lainnya. Begitu pula yang dikatakan oleh bapak Asep dan ibu Dewi selaku Seksi Bimas pada Kementerian Agama Kabupaten Bandung, beliau menyatakan bahwa pencairan anggaran dana tersebut berjalan sekitar delapan hingga sembilan kali pencairan sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 dan tidak adanya ketentuan jadwal yang pasti. Ini berarti pembayaran atas honorarium dan transportasi bagi pejabat fungsional KUA dibayarkan setiap satu bulan, dua bulan, bahkan tiga bulan sekali. Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pembayaran honorarium dan transportasi di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung tidak memiliki kejelasan jadwal yang pasti.

Adapun jadwal pencairan tarif honorarium dan jasa transportasi yang terdapat dalam laporan daftar SP2D SATKER adalah seperti berikut:

Tabel 1. Laporan Daftar SP2D SATKER

No	Tanggal	Nilai	Jenis SP2D	Deskripsi
1.	27-02-2018	304.700.000	Non Gaji	Pembayaran belanja barang berupa transportasi Penghulu bulan Januari 2018
2.	20-03-2018	389.476.250	Non Gaji	Pembayaran belanja barang berupa honorarium Penghulu bulan Januari 2018



3.	20-03-2018	238.966.250	Non Gaji	Pembayaran belanja barang berupa honorarium Penghulu bulan Februari 2018
4.	20-03-2018	186.500.000	Non Gaji	Pembayaran belanja barang berupa transportasi Penghulu bulan Februari 2018
5.	26-04-2018	229.200.000	Non Gaji	Pembayaran belanja barang berupa transportasi Penghulu bulan Maret 2018
6.	25-04-2018	294.660.000	Non Gaji	Pembayaran belanja barang berupa honorarium Penghulu bulan Maret 2018
7.	30-05-2018	259.800.000	Non Gaji	Pembayaran belanja barang berupa transportasi Penghulu bulan April 2018
8.	30-05-2018	332.962.500	Non Gaji	Pembayaran belanja barang berupa honorarium Penghulu bulan April 2018
9.	02-05-2018	224.647.500	Non Gaji	Pembayaran belanja barang berupa tunggakan honorarium Penghulu bulan Oktober 2017
10.	02-05-2018	290.640.000	Non Gaji	Pembayaran belanja barang berupa tunggakan honorarium Penghulu bulan Desember 2017
11.	02-05-2018	123.698.750	Non Gaji	Pembayaran belanja barang berupa tunggakan honorarium Penghulu bulan November 2017
12.	02-05-2018	226.400.000	Non Gaji	Pembayaran belanja barang berupa tunggakan transportasi

				Penghulu bulan Desember 2017
13.	02-05-2018	175.900.000	Non Gaji	Pembayaran belanja barang berupa tunggakan transportasi Penghulu bulan Oktober 2017
14.	19-07-2018	101.800.000	Non Gaji	Pembayaran belanja barang berupa transportasi Penghulu bulan Juni 2018
15.	19-07-2018	130.450.000	Non Gaji	Pembayaran belanja barang berupa honorarium Penghulu bulan Juni 2018
16.	06-07-2018	145.200.000	Non Gaji	Pembayaran belanja barang berupa transportasi Penghulu bulan Mei 2018
17.	06-07-2018	187.352.500	Non Gaji	Pembayaran belanja barang berupa honorarium Penghulu bulan Mei 2018
18.	09-08-2018	335.100.000	Non Gaji	Pembayaran belanja barang berupa transportasi Penghulu bulan Juli 2018
19.	09-08-2018	431.980.000	Non Gaji	Pembayaran belanja barang berupa honorarium Penghulu bulan Juli 2018
20.	26-09-2018	380.700.000	Non Gaji	Pembayaran belanja barang berupa transportasi Penghulu bulan Agustus 2018
21.	26-09-2018	491.241.250	Non Gaji	Pembayaran belanja barang berupa honorarium Penghulu bulan Agustus 2018
22.	14-12-2018	348.600.000	Non Gaji	Pembayaran belanja barang berupa transportasi



				Penghulu bulan September 2018
23.	14-12-2018	199.123.750	Non Gaji	Pembayaran belanja barang berupa honorarium Penghulu bulan November 2018
24.	14-12-2018	161.600.000	Non Gaji	Pembayaran belanja barang berupa honorarium Penghulu bulan Oktober 2018
25.	14-12-2018	447.530.000	Non Gaji	Pembayaran belanja barang berupa honorarium Penghulu bulan September 2018

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Bandung

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pembayaran honorarium dan transportasi Penghulu tidak memiliki kejelasan jadwal pembayaran. Dari bulan Januari tahun 2018 hingga Januari 2019 pembayaran honorarium dan transportasi Penghulu tidak terlaksana di bulan Januari, Juni, Oktober, November, dan Januari 2019. Dan adanya tunggakan dari bulan Oktober, November, dan Desember pada tahun 2017 yang dibayarkan di bulan Mei 2018. Dari hasil wawancara yang dilakukan tidak ada yang mengetahui pasti mengapa jadwal pembayaran honorarium dan transportasi Penghulu mengalami ketidakjelasan jadwal pencairan. Padahal masyarakat atau calon pengantin yang mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung selalu membayar tepat waktu dengan nominal yang sudah ditentukan yaitu Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Dan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama tidak akan terlaksana apabila biaya tersebut tidak dibayarkan.

Dilihat dari beberapa pernyataan di atas terlihat adanya fenomena-fenomena atau kasus yang terjadi dalam kebijakan PMA No. 24 tahun 2014 mengenai pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas biaya nikah dan rujuk yang dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama, yaitu adanya ketidakjelasan jadwal pencairan

honorarium dan transportasi bagi Penghulu. Selain itu, hal ini terjadi juga disebabkan kurangnya sosialisasi dari Pusat atau Pembuat Kebijakan mengenai pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas biaya nikah dan rujuk untuk pihak KUA ataupun pihak terkait dalam hal ini Penghulu sehingga mereka tidak mengetahui secara detail proses dari pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama khususnya untuk biaya nikah dan rujuk.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Dan Rujuk Di Luar KUA (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung)”

LANDASAN TEORI


Dalam penelitian ini penulis menggunakan salah satu model teori dari beberapa macam model teori implementasi kebijakan, yaitu model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Mereka menyatakan bahwa ada enam variabel (kelompok variabel) yang harus diperhatikan untuk keberhasilan sebuah implementasi, antara lain sebagai berikut:

- Tujuan kebijakan dan standar yang jelas, yaitu perincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya.
- Sumber daya (dana atau berbagai insentif yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi)
- Kualitas hubungan inter organisasional. Keberhasilan implementasi sering menuntut prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan struktur yang lebih tinggi mengontrol agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan.



- d. Karakteristik lembaga/organisasi pelaksana (termasuk kompetensi dan ukuran agen pelaksana, tingkat kontrol hierarkis pada unit pelaksana terbawah pada saat implementasi, dukungan politik dari eksekutif dan legislatif, serta keterkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan).
- e. Lingkungan politik, sosial dan ekonomi (apakah sumber daya ekonomi mencukupi; seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada; bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan tersebut; apakah elite mendukung implementasi).
- f. Disposisi/tanggapan atau sikap para pelaksana (termasuk pengetahuan dan pemahaman isi dan tujuan kebijakan, sikap atas kebijakan, serta intensitas sikap).

Gambar 1. Kerangka Pikir



Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Agama No. 24 tahun 2014 tentang pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas biaya nikah dan rujuk di luar Kantor Urusan Agama

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

Kecamatan, pelaksanaannya akan berjalan dengan baik apabila 4 (empat) dimensi (komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi) berjalan dengan baik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Desain deskriptif dipilih karena peneliti mendeskripsikan teori-teori implementasi kebijakan dengan fakta-fakta yang ada dan berhubungan dengan implementasi kebijakan tentang pembayaran honorarium atas jasa profesi dan transportasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan adanya suatu gejala terhadap gejala lain dalam masyarakat.

Metode penelitian kualitatif juga berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Selanjutnya teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono 2017:9).

Sesuai dengan pendekatan kualitatif maka dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode deskriptif karena penelitian deskriptif dinilai sangat efektif karena sesuai dengan masalah yang diteliti yaitu peristiwa yang sedang terjadi khususnya pada pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas biaya nikah dan rujuk untuk meningkatkan pelayanan publik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Suharsimi Arikunto (2012:5) menyebutkan apabila peneliti bermaksud untuk mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa, bagaimana, berapa banyak, sejauhmana metode



penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan dekriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan adanya suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono 2017:9)

Alasan penggunaan metode deskriptif ini berdasarkan bentuk data yang disajikan dalam penelitian, yaitu berupa data hasil wawancara dan juga arsip dari lembaga terkait yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, dalam bagian ini akan diuraikan hasil penelitian yang menyajikan data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang disertai dengan penjelasan-penjelasan untuk mempermudah dalam melakukan proses pembahasan hasil penelitian. Data hasil penelitian ini melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada kurun waktu bulan Mei-Juli tahun 2019. Adapun pihak yang diwawancarai adalah seluruh Penghulu dan staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Mereka adalah orang-orang yang memiliki informasi terkait implementasi kebijakan PMA No. 24 tahun 2014 tentang pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas biaya nikah dan rujuk di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

Pengelolaan pembayaran honorarium atas jasa profesi dan transportasi ini adalah bagian dari Peraturan Menteri Agama No. 24

Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Dan Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan. Kebijakan dimaksudkan untuk menghindari adanya gratifikasi atau yang bisa disebut juga pungli (pungutan liar). Hal ini muncul setelah terjadi beberapa kasus di lingkungan Penghulu. Karena pekerjaan Penghulu yang berbeda dari Pegawai Negeri Sipil kebanyakan membuat mereka merasa diperlakukan tidak adil dalam pembayaran honor. Apalagi pada hari Sabtu dan Minggu mereka harus tetap bekerja untuk menikahkan para calon pengantin. Oleh karena itu, akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Dan Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mencangkup mengenai pembayaran honorarium atas jasa profesi dan transportasi bagi Penghulu.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menghilangkan adanya gratifikasi yang sebelumnya sering terjadi di lingkungan KUA terutama antara penghulu dengan catin (calon pengantin). Dimana sekarang Penghulu mendapatkan bayaran sebesar Rp 235.000,- (tipologi B untuk KUA Kecamatan Cileunyi) per satu pernikahan. Dalam hal tersebut kebijakan ini sudah berjalan sesuai dengan tujuannya, seperti yang dikatakan oleh bapak Abdul Kholik selaku kepala KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung:

“hmm tujuannya mah tercapai, alhamdulillah sekarang ya Penghulu diberikan honor jaspro (jasa profesi), jadi menghilangkanlah yaa yang namanya gratifikasi itu.”

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan ini diharapkan dapat menghilangkan kasus gratifikasi atau pungutan pungutan liar diluar biaya administrasi pencatatan nikah yang sering terjadi. Adapun Menurut Bapak Kholil selaku Penghulu 1, beliau menyatakan juga bahwa:



“Alhamdulillah selama ini.. apalagi yang terbaru yang 600 ribu ya.. berjalan dengan baik sehingga ini sudah hampir berjalan rata di seluruh Indonesia. Pembayarannya terutama catin atau masyarakat langsung bayar ke bank, nah... setelah minta e-billing dari sini dari KUA kemudian dikasih ke catin dia tinggal ke bank saja dan diberi bukti pembayaran. Kita urusan keuangan-keuangan begitu, tidak pegang uang sekarang.”

Begitu pula yang dikatakan oleh Bapak Iwa selaku penghulu 2, beliau juga menyatakan “yaa Alhamdulillah ya” untuk tujuan dari kebijakan ini. Kemudian pernyataan positif juga datang dari Bapak Supendi selaku Penghulu 3 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung:

“Untuk menghilangkan adanya gratifikasi sudah sih yaa.. karena dengan adanya peraturan ini cukup mensejahterakan penghulu. Adillah ya kita, kita kerja Sabtu dan Minggu kemudian kita diberi honor untuk jasa profesi dan transportasi. Tapi ya itu, dibayarnya tidak tentu sering terlambat, kan kaya gitu agak merepotkan juga ya ”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan Peraturan Menteri Agama No. 24 tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas biaya nikah dan rujuk diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan khususnya KUA Kecamatan Cileunyi sudah mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan beberapa kendala dan hambatan yang belum teratasi. Adapun dari segi sumber daya manusia menurut wawancara yang dilakukan kepada bapak Abdul Kholik selaku kepala KUA Kecamatan Cileunyi, beliau menyatakan bahwa:

“Ya kalo itu mah udah ada SDM, cuma realisasi aja (kalo SDM sudah

ada?) udah ada SDM, kalo dikantor kan gratis kalo diluar kantor 600.000, diluar kantor tapi, suka ada yang menitipkan misalkan si orang ini ceunah, memaksa lah memaksa saya tidak mau langsung setor ke bank setornya mau ada yang urus dibayar 50.000. yaa jadi dia nitip setor mah tetep 600 tapi dia gak mau ke bank kasih uang transpor 50 ribu disetorkan mau sendiri silahkan..... ya itu ada titip nyuruh sini titip silahkan.”

Menurut bapak Kholik selaku Penghulu 1 juga berpendapat mengenai sumber daya untuk pelaksanaan kebijakan ini, beliau menyatakan bahwa:

“Nampaknya sekarang sudah cukup ya. Paling di KUA artinya menyangkut dengan sistem yang baru ini karna bukan hanya sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP itu otomatis segala sesuatunya pake berbasis e-KTP kalo buat nikah itu kan maka orang-orang yang pandai IT itulah yang dibutuhkan setiap kantor.”

Berdasarkan pernyataan dari Penghulu 1, bahwa di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung masih kekurangan pegawai yang ahli dibagian *information technology* atau yang biasa disebut IT. Dikarenakan zaman yang semakin modern tentu membuat segala sesuatunya berbasis teknologi seperti e-KTP untuk pemberkasan dalam pernikahan, barcode yang terdapat pada buku nikah dan lain sebagainya. Adapun yang dikatakan oleh Penghulu 2 yaitu bapak Iwa , beliau mengatakan:

“Kayanya, memang SDMnya, hmm dari segi kualitasnya sih bisa. Ya semacam anekdot lah, jadi kalo S.Ag. mah tidak cukup, tidak pantas, tidak tepat manakala mengurus masalah uang. Kebanyakan kan seperti itu, karena mungkin kan Kementerian



Agama. Udah barang tentu terbatas orang-orang dari bidang ekonomi, pasti kebanyakan mereka adalah sarjana-sarjana agama. Mungkin, salah satunya manajerialnya tidak didukung dengan orang ekonomi karena kurang pas gitu.”

Menurut bapak Supendi selaku Penghulu 3 juga menyatakan bahwa:

“Menurut saya ya itu ya SDM Kemenag nya aja, yang pengelola PNBPNya aja. Yang petama kan pelaporannya, ketelitiannya, kan itu sulit itu padahal ada hubungannya dengan uang, beda Rp 1,- aja kan jadi masalah kan, makanya harus teliti, makanya IT nya harus orang-orang akuntansi sebenarnya, yang megang-megang itu teh, dengan kecerdasannya dengan ilmunya kan lebih cepet gitu. Kalo orang keuangan seperti itu. Yang kedua, orang itu mau komunikasi termasuk silaturahmi ke atasnya kan gitu, kalo ada hambatan/kekurangan jangan diam disini ditempat, komunikasi, datang aja ke Jakarta biar jelas. Jadi selain keilmuannya juga dia kaya komunikasi dan interaksinya kesana”

Adapun Menurut salah satu staf KUA Kecamatan Cileunyi, Ibu Rodiah pada hari Kamis, 11 Juli 2019 pukul 09.36 menyatakan bahwa:

“Udah semua sih ya ada, sumber daya manusia juga udah cukup. Fasilitas-fasilitas juga sudah lengkap, dari laptop terus printer semuanya udah ada”

Berdasarkan pernyataan salah satu staf di KUA Kecamatan Cileunyi tersebut, beliau menyatakan bahwa sumber daya yang ada di KUA Kecamatan Cileunyi sudah tercukupi dengan baik, yang berarti tidak ada masalah. Laporan yang dibuatpun selalu sesuai tenggat waktu setiap bulannya. Sehingga beliau merasa sumberdaya yang ada sudah cukup memfasilitasi Kantor

Urusan Agama Cileunyi. Tetapi sebagian dari penghulu KUA Kecamatan Cileunyi tidak merasa demikian, dengan adanya permasalahan dalam pembayaran honorarium atas jasa profesi dan transportasi, sebagian dari mereka berpendapat bahwa sumberdaya baik sumberdaya manusia ataupun sarana dan prasarana yang ada kurang mencukupi sehingga timbullah hambatan-hambatan dan permasalahan.

Kualitas hubungan interorganisasional, mengartikan bagaimana hubungan interorganisasional yang terjadi dalam pengimplementasian kebijakan ini. Dan menurut wawancara yang dilakukan di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung bahwa hubungan antara pihak pusat atau pemerintah dengan pihak kantor urusan agama terutama dari segi komunikasinya berjalan cukup baik, Berdasarkan wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung pada hari Kamis, 16 Mei 2019 pukul 11.37 beliau mengatakan bahwa:

“Hhh untuk saat ini masih tersendat-sendat antara dibaca dan tidak gitu..jadi nggg aturan itu berubah-ubah kalo aturan sekarang hari ini gini, besok lusa bisa berubah. Pemberitahuannya ya melalui itu sekarang banyak berita WA gitu, lewat sosmed”

Informan selanjutnya selaku Penghulu Muda Bapak Kholil di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung pada hari Selasa, 14 Mei 2019 pukul 10.30 beliau mengatakan:

“Alhamdulillah selama ini.. apalagi yang terbaru yang 600.000 ya.. berjalan dengan baik sehingga ini sudah hampir berjalan rata di seluruh Indonesia. Pembayarannya terutama catin atau masyarakat langsung bayar ke Bank nah... setelah minta e-Billing dari sini dari KUA kemudian dikasihkan ke catin dia tinggal ke



Bank saja dan diberi bukti pembayaran.”

Informan berikutnya, Penghulu Muda Bapak Iwa yang diwawancarai pada hari Kamis, 16 Mei 2019 pukul 12.08 mengatakan bahwa:

“iya pasti.. dari jauh-jauh hari mah iya.. mengenai keterlambatan mah sudah dari jauh-jauh hari diberitakan kepada kita kaitan hal itu. Ya kan peraturan itu belum lama berjalan, baru sekian tahun lah. Kalo dalam segi uang kan perlu kematangan dan lain sebagainya. Sehingga pelaksanaannya sudah lancar hanya perlu lebih di..apa, perlu disempurnakan lagi gitu.”

Berdasarkan wawancara terhadap beberapa Penghulu di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, bahwa komunikasi yang terjalin di kantor tersebut mengenai pengelolaan PNBPNP belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Karena tidak semua Penghulu mengetahui pasti mengenai apa yang seharusnya disampaikan oleh pemerintah terkait pengelolaan PNBPNP atas biaya nikah dan rujuk. Begitupun yang disampaikan oleh Bapak Supendi selaku Penghulu 3, beliau menyatakan bahwa:

“Sementara mah dari pusat tidak pernah menyampaikan, sudah aja. Ya kecuali kalo ke Kemenag gitu mah hmmm orang yang di Kemenagnya, khusus itu lah ya yang menangani PNBPNP ya, itu pasti.. disitu mah ada kontak, ada komunikasi nyah, kekurangan-kelebihan termasuk panduan mungkin, ada pelatihan kan gitu. (itu ga disampaikan pak ke KUA sama Kemenag) ke Kemenag mungkin.. karena mengelola. (Kalo dari Kemenag ke KUA?) kalo ke KUA tidak ada. Ke Kemenag saja. Sebab mungkin ke KUA tidak ada urusan dengan hmm pengusulan. Kalo KUA nanti berdiri sendiri punya DIPA sendiri, jadi nanti ada

bagian tertentu, kepegawaian ada, tata usaha ada, jadi nanti berdiri sendiri, kalo nanti mah bisa KUA berperan. Sekarang kita itu Kemenag. Keuangan, kepegawaian, semua di kemenag, ngikut aja sementara KUA mah.”

Akibat pemberitahuan yang kurang rinci dan jelas dari pemerintah terutama dari pihak Kementerian agama, sehingga sebagian besar dari Penghulu tidak mengetahui bagaimana sebenarnya ketentuan pengelolaan PNBPNP atas biaya nikah dan rujuk, mereka hanya bisa menilai masalah karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Iwa selaku Penghulu Muda di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, beliau berpendapat mengenai sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah maupun Kemenag, bahwa:

“hmmm sosialisasi secara langsung manakala kita ada acara di Kabupaten, paling nanti kita dari Kemenag atau kasie yang menyampaikan ga langsung ke pegawai KUA. Itu juga cukup hanya dengan satu kali pertemuan, tidak, kita tidak musti kalo soal itu mah. Jadi kalo apa, untuk berita dan sebagainya teknis itu umum, rutin gitu ada pemberitahuan.”

Dan Kepala KUA Bapak Abdul Kholik juga mengatakan bahwa:

“udah disosialisasikan. tergantung misalnya kalo ada PMA datang yang baru dikumpulin tapi itu jangka waktunya tidak... apa? maksudnya begitu ada aturan baru langsung disosialisasikan ada beberapa bulan kemudian disosialisasikan.”

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut terlihat bahwa sosialisasi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dan pihak Kemenag dilakukan melalui pertemuan-pertemuan saja, serta fasilitas sosial media seperti whatsapp messenger.



Tergantung jenis dari pemberitahuan yang akan diberitahukan kepada Penghulu atau pegawai KUA, khususnya KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

Permasalahan keterlambatan pencairan dana PNBPN atas biaya nikah dan rujuk bukan disebabkan oleh pelaporan dari KUA. Ibu Rodiah selaku staf KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung yang diwawancarai pada hari Kamis, 11 Juli 2019 pukul 09.30 menyatakan bahwa:

“laporan dibuat setiap tanggal 5 dan diserahkan kepada Kemenag di akhir bulan, setiap bulan seperti itu. Kita tidak pernah terlambat dalam membuat laporan”

Hal tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi yang terjalin antar staf dengan Penghulu dan Kemenag selaku penerima laporan berjalan dengan baik. Karena tidak ada hal yang menyulitkan dalam pembuatan laporan yang dilakukan oleh staf. Karena pembuatan dan penyerahan laporan dibuat secara rutin setiap bulannya. Hanya saja para Penghulu yang memiliki kaitan erat dengan PMA No. 24 tahun 2014 kurang mengetahui informasi-informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.

Karakteristik lembaga/organisasi pelaksana juga menjadi salah satu pengaruh dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memiliki bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Mereka tidak hanya berada dalam struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan di institusi-institusi pendidikan. Kadangkala suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di KUA Kecamatan Cileunyi

Kabupaten Bandung, Bapak Iwa pada hari Kamis 16 Mei 2019 pukul 12.08 beliau mengatakan bahwa:

“Tiap jabatan kan punya SOP masing-masing, jadi tidak berbenturan dengan yang lain. Terlepas hmmm baik atau tidak itu kembali ke urusan masing-masing. Sudah berjalan dengan baik, jadi apa yang dikerjakannya sudah sesuai dengan kemampuannya. Sudah barang tentu itu mah. Apa yang menjadi tugas mereka disesuaikan dengan kemampuan. Semacam IT kan khusus IT, tidak mungkin kan misalkan kemampuan dia sudah di administrasi dengan pelatihan-pelatihan yang ada tidak mungkin diletakkan di bidang lain. Tidak sembarangan memberikan jabatanpun, ada pelatihan juga kan dari sana.”

Informan selanjutnya yaitu Bapak Supendi yang diwawancarai pada hari Senin, 20 Mei 2019 pukul 09.39 beliau menyatakan bahwa:

“Itu mah kan ada spesialisasi dan juga ada pelatihan-pelatihan, seperti disini misalkan khusus bagian pelaporan, ini dilatih, IT nya dilatih kan gitu, apalagi kan di Penghulu ada DDTK di tempat kerjanya’ ada di balai diklat kan gitu, semuanya sudah dilatihkan lah secara ilmunan mah kan gitu ya, jadi tidak tumpang tindih, sesuai lah hampir rata-rata mah gitu.”

Di sisi lain, ibu Rodiah selaku staf KUA Kecamatan Cileunyi juga berpendapat bahwa struktur organisasi yang ada sudah cukup baik dan sesuai dengan mekanisme kerja yang ditentukan. Tidak ada kendala, selain permasalahan Penghulu yang menitipkan kewajibannya kepada amil disebabkan oleh benturan waktu. Dari adanya perbedaan pendapat tersebut dapat dilihat bahwa struktur birokrasi atau mekanisme kerja yang ada belum berjalan



cukup baik, disamping adanya kelebihan tetapi tetap ada kekurangan-kekurangan yang menghambat keberhasilan kebijakan.

Menurut Kepala KUA bapak Abdul Kholik, beliau menyatakan juga:

“Semuanya Penghulu, cuma sekarang Penghulu dikasih tugas tambahan sebagai kepala KUA. Iya jadi membuat sendiri strukturnya, bikin siapa yang mau pembantu, pembantu bendahara. Bapak, gitu pembantu bendahara”

Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk melakukannya. Tetapi dalam pelaksanaannya mungkin mereka masih dihambat oleh struktur-struktur organisasi dimana mereka menjalankan kegiatan tersebut. Menurut Edwards, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai standart operating procedure (SOP) dan fragmentasi. Yang pertama berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Yang kedua berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah.

Berdasarkan pernyataan hasil wawancara dapat dilihat bahwa struktur birokrasi yang ada sudah cukup baik. Setiap bagian bekerja sesuai tugasnya masing-masing. Dan setiap pegawai juga mendapat pelatihan untuk melatih kemampuannya dibidang yang menjadi pekerjaannya. Hal tersebut tentu akan cukup baik untuk keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Selama sumberdaya memenuhi dan fasilitas

juga memadai, semuanya akan berjalan dengan baik dan kemungkinan implementasi mencapai tujuannya akan semakin besar.

Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi pada pengelolaan pembayaran honorarium atas jasa profesi dan transportasi ini juga belum dapat dikatakan cukup baik. Dikarenakan satu dan lain hal yang masih jadi penghambat bagi keberhasilan kebijakan tersebut. Seperti yang diutarakan oleh bapak kepala KUA Kecamatan Cileunyi:

“yaa tentu pasti berpengaruh yaa.. keterlambatan pembayaran honor jaspro juga kan bisa jadi karena ada unsur politik, terus unsur itu jg belum tentu kan memperlancar. Bisa jadi menghambat gitu kan ya hhh..”

Beliau menyatakan bahwa faktor lingkungan politik, ekonomi dan sosial akan berpengaruh bagi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, selain itu dapat dilihat pada hasil wawancara mengenai komunikasi bahwa tingkat sosial yang terjalin dalam organisasi yang bersangkutan antara KUA dengan pihak pemerintah berjalan kurang baik. Hal yang sama juga diutarakan oleh Bapak Kholil selaku Penghulu 2, bahwa faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial pasti akan mempengaruhi keberhasilan dari kebijakan tersebut. Beliau menyatakan “hhhh, pasti ya pasti mempengaruhi kan sebagai faktor pendukung juga”. Kemudian Bapak Iwa selaku Penghulu 3 juga berpendapat bahwa:

“iya berpengaruh lah yaa... kan hmm apa lagi politik itu kan, kemudian ekonomi negara juga sangat berpengaruh. Dimana semuanya harus sesuai iya kan... kemudian dari sosial juga kan itu termasuk yang komunikasi itu kan, hubungan setiap aparat yang bersangkutan.”

Disposisi merupakan sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat



kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Iwa pada hari Kamis 16 Mei 2019, salah satu Penghulu di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung mengenai komitmen yang terjalin pada setiap aparat negara yang bersangkutan, beliau menyatakan bahwa:

“pasti, ya sudah. Itukan sesuai dengan SOP nya. Tiap jabatan kan punya SOP masing-masing nya’, jadi tidak berbenturan dengan yang lain. Terlepas hmmm baik atau tidak itu kembali ke urusan masing-masing.”

Kemudian daripada itu, Bapak Supendi sebagai Penghulu yang diwawancarai pada hari Senin, 20 Mei 2019 pukul 09.39 menyatakan bahwa:

“Masalah komitmen mah kan itu kajian ya atau hajat dari pekerjaan kita ya, kita komitmen dengan tujuan awal kan seperti itu, sementara ini kan bimas selain dari atas kita ya, bimas juga jadi pembina kita kan, setiap triwulan kan ada bimas kesini. Ngontrol administrasi, keuangan kan semuanya terus berkas-berkasnya semua diperiksa kan gitu. Kalo ada kelemahan diluruskan kan gitu ya. Diberesan lah semua, jadi sudah melaksanakan tugas dari sana di bimas kepada KUA lah, itu mah hmm hampir ga ada masalah lah itu.”

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa komitmen kerja pegawai berjalan dengan cukup baik. Setiap orang sudah bertanggung jawab atas tugas yang

dimilikinya. Bahkan menurut bapak Supendi, setiap ada masalah di KUA pun diluruskan kembali oleh pihak BIMAS (bimbingan masyarakat) dari Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Tetapi pendapat lain datang dari salah satu staf KUA Kecamatan Cileunyi, ibu Rodiah Mardiah pada hari Kamis, 11 Juli 2019 pukul 09.36 beliau menyatakan bahwa:

“Paling Penghulu kadang suka nitip pekerjaannya (menikahkan catin) kepada amil, itupun kalau ada jadwal yang bentrok, soalnya kadang kan satu hari satu Penghulu bisa menikahkan 6 pasang catin. Paling begitu aja sih.”

Dikarenakan jumlah pernikahan di satu Kecamatan dengan Penghulunya tidak signifikan, maka sering terjadi hal-hal yang sulit untuk dikendalikan. Seperti halnya, setiap hari Sabtu dan Minggu di bulan-bulan tertentu jumlah pernikahan meningkat menjadi lebih banyak. Sehingga terjadinya benturan jadwal. Mayoritas dari masyarakat tentu menginginkan pernikahan dilaksanakan pada pukul 09.00 atau 10.00, dimana waktu tersebut dikatakan cukup ideal untuk melangsungkan sebuah akad pernikahan.

Hal tersebut diakibatkan oleh perekrutan Penghulu yang kurang banyak, sehingga pada KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten pun kekurangan jumlah Penghulu, sehingga pekerjaan kepenghuluan tidak dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kholil pada hari Selasa, 14 Mei 2019 pukul 10.34 beliau menyatakan:

“bagus... kalo penghulu kurang.. kemarin itu yang assement itu assement Penghulu seprovinsi kurangnya 400 lebih. Yang menentukan pusat sih. hhh kalo Penghulu itu... hmm kan rekrutmennya sekarang udah langsung. Nah, rekrutmennya langsung ada testing setelah jadi staf,



lalu daftar jadi Penghulu hmm saya ingat tadi untuk Kepala KUA, kepala kan berubah statusnya dari fungsional sekarang struktural...eh dari struktural sekarang jadi fungsional hmm kalo kekurangan seprovinsi itu 400 lebih karena itu..4 tahun sekali kan. 4 thn 4 thn kalo sudah 2x periode kembali lagi ke Penghulu, begitu. Itu kalo buat kepala. Kalo Penghulu, juga kurang kan untuk Kabupaten Bandung, dari yang mana... 1 untuk segera banyak yang pensiun hhh kemudian mungkin anggarannya ya belum tersedia.”

Berdasarkan jumlah Penghulu yang terbatas tentu hal tersebut menjadi masalah yang cukup sulit untuk diatasi. Hingga menyebabkan para Penghulu menitipkan sebagian pekerjaannya kepada penggantinya yang ada pada setiap desa, yang biasa disebut dengan “amil”. Tentu hal tersebut membuat Penghulu menjadi tidak komitmen terhadap pekerjaannya, disebabkan kurangnya jumlah Penghulu di KUA Kecamatan Cileunyi tersebut. Seharusnya pemerintah mengadakan perekrutan kembali untuk menambah jumlah Penghulu yang sudah ada. Karena hal ini menjadi kecenderungan yang dilihat buruk oleh masyarakat, bahwa aparat negara tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa komitmen kerja Kementerian Agama Kabupaten Bandung sudah cukup baik, BIMAS (bimbingan masyarakat) sudah melakukan pengawasan pada setiap waktu yang sudah ditentukan ke setiap Kantor Urusan Agama Kabupaten Bandung dan meluruskan setiap permasalahan yang terjadi khususnya di KUA Kecamatan Cileunyi. Adapun permasalahan yang menghambat implementasi kebijakan adalah perekrutan pegawai. Kurangnya jumlah Penghulu di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung menjadi salah satu dampak buruk untuk komitmen dari seorang pegawai.

Pelanggaran-pelanggaran seperti menitipkan keberlangsungan acara akad nikah dalam suatu pernikahan kepada amil tentu memperburuk citra aparat negara. Mereka yang harusnya melaksanakan pekerjaan itu justru malah minta diwakilkan kepada orang lain. Meskipun tidak semua masyarakat protes akan hal tersebut, tetap saja itu disebut dengan pelanggaran. Sudah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 pasal 1 bahwa Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama untuk melaksanakan kegiatan kepenghuluan.

Solusi dari Hambatan Pengelolaan Pembayaran Honorarium atas Jasa Profesi dan Transportasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

Dilihat dari beberapa hasil wawancara diatas dapat dilakukan beberapa solusi, salah satu yang akan berpengaruh adalah perhatian dari pemerintah. Kurangnya perhatian dari pemerintah membuat masih banyaknya permasalahan atau keluhan-keluhan dari para pegawai KUA Kecamatan Cileunyi mengenai pembayaran honorarium atas jasa profesi dan transportasi, terutama dalam segi jadwal pembayarannya yang tidak menentu. Hal tersebut cukup berpengaruh pada tujuan dari implementasi kebijakan tersebut yaitu menghindari adanya gratifikasi.

Pada wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Abdul Kholik selaku kepala KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung pada 16 Mei 2019, mengenai solusi apa yang sudah dilakukan oleh pihak KUA untuk mengatasi masalah yang ada, beliau menyatakan bahwa:

“ya..sudah, para penghulu para kepala KUA sudah ada yang datang langsung ke pemerintah pusat dan mengeluhkan mengenai keterlambatan pembayaran PNPB ke



rekening Penghulu, hmm tapi ya gitu, ga ada respon dari pemerintah. Hanya janji-janji saja tapi sudah 5 tahun, jadwal pembayarannya belum jelas”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa para kepala KUA dan beberapa Penghulu sudah melakukan aksi terhadap pemerintah untuk menanyakan perihal kejelasan jadwal mengenai pembayaran honorarium atas jasa profesi dan transportasi tetapi hal tersebut belum diindahkan oleh pemerintah. Pemerintah hanya memberikan janji-janji palsu.

Berdasarkan hal tersebut masih diperlukan adanya solusi yang akan atau terus dilakukan oleh pihak KUA maupun pihak pemerintah agar masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak kepala KUA Kecamatan Cileunyi:

“hmmm yaa paling itu aja sih kita terus berkonsultasi dengan pihak Kemenag agar pihak Kemenag juga menyampaikan kepada pusat ya... sampai dilakukan adanya solusi, biar sama-sama enaklah ya...atau bisa juga para kepala KUA melakukan pertemuan langsung kepada pemerintah agar pemerintah bisa mendengar langsung keluhan-keluhan dari kami gitu ya...”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dilihat dari beberapa hambatan yang terdapat dalam pengelolaan pembayaran honorarium atas jasa profesi dan transportasi dari segi komunikasi dapat dilihat bahwa pemerintah serta pihak terkait dapat lebih mensosialisasikan bagaimana ketentuan-ketentuan dan melaporkan secara rinci bagaimana teknis dari pembayaran honorarium atas jasa profesi dan transportasi. Selain itu, mengadakan pertemuan-pertemuan setiap munculnya peraturan-peraturan mengenai pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas biaya nikah dan rujuk terhadap Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama.

Mengenai sumberdaya, diharapkan pemerintah dan pihak Kementerian Agama dapat mengadakan rekrutmen Penghulu sesuai rasio jumlah masyarakat yang ada agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan. Serta pemerintah dapat memenuhi kekurangan dari sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Serta memilih orang-orang yang berkompeten dan sesuai dengan kemampuannya untuk ditempatkan dibagian pelaporan khususnya mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Agama.

Kualitas hubungan interorganisasional, para pihak terkait harus lebih membangun komunikasi yang baik agar tidak terjadinya *missed communication* perihal pembayaran honorarium atas jasa profesi dan transportasi di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Pihak pemerintah atau keungan pusat juga harus memberikan sosialisasi bilamana terdapat perubahan atau adanya aturan tambahan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Agama.

Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Dan Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, dilakukan berdasarkan laporan pencairan honorarium atas jasa profesi dan transportasi dalam laporan SP2D Kementerian Agama Kabupaten Bandung, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku aparat terkait.

Kekuatan dalam implementasi kebijakan ini terdapat pada penempatan pegawai yang sesuai dengan kemampuannya. Perekrutan Penghulu disesuaikan dengan syarat dan ketentuan berlaku sehingga kemampuannya sesuai dengan yang



dibutuhkan dibagian tersebut. Jumlah staf yang terdapat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sudah cukup dan ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Adapun tujuan dari kebijakan itu sendiri untuk menghilangkan gratifikasi atau (pungli), dan hal tersebut cukup berpengaruh bagi implementasi kebijakan ini. Semenjak diturunkannya Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Dan Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, permasalahan mengenai gratifikasi berangsur membaik.

Selanjutnya kelemahan dari kebijakan ini terdapat pada perihal komunikasi yang terjalin kurang baik. Banyak informasi-informasi antara Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung berbeda antara satu dan lainnya. Kurangnya sosialisasi dari pihak pusat kepada pihak-pihak terkait di KUA membuat para pegawai KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung kurang mengetahui secara mendetail bagaimana ketentuan dari kebijakan tersebut. Tidak adanya pemberitahuan secara rinci menjadi kelemahan tersendiri bagi kebijakan ini.

Selain itu, kurang terpenuhinya sumberdaya atas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung seperti halnya ukuran kantor yang kurang luas, alat transportasi, laptop dan sebagainya menjadi salah satu kelemahan dari kebijakan ini. Perhatian pemerintah terhadap kebutuhan Penghulu dan pegawai KUA tetap menjadi salah satu masalah dalam implementasi kebijakan ini.

Peluang untuk mewujudkan implementasi kebijakan ini sangat besar. Banyak faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan ini, baik dari segi finansial maupun non-finansial. Teknologi dan sistem yang ada mendorong pelaksanaan penilaian kinerja yang baik. Anggaran untuk implementasi kebijakan ini juga direncanakan sesuai

kebutuhan. Implementasi kebijakan ini berpeluang untuk tetap eksis dan berjalan dengan lancar dalam waktu yang lama.

Kemudian ancaman terhadap implementasi kebijakan Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Dan Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung tidak terlalu mengkhawatirkan. Hambatan-hambatan seperti kurangnya sosialisasi mengenai ketentuan dari Peraturan Menteri Agama tersebut dapat terbantu dengan adanya sosial media serta internet. Namun terhadap sumberdaya, hal ini dapat menjadi ancaman apabila tidak diatasi untuk jangka panjang kedepan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan data di lapangan yang telah disajikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah dan Rujuk masih belum ada kejelasan jadwal pencairan honorarium atas jasa profesi dan transportasi Penghulu tetapi memiliki beberapa variabel yang sudah berjalan cukup baik.

1. Pengelolaan pembayaran honorarium atas jasa profesi dan transportasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi sudah mulai berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan kebijakan yang dapat mencapai target. Karakteristik pelaksanaan yang juga cukup baik, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan ini.
2. Hambatan dari pengelolaan pembayaran honorarium atas jasa profesi dan transportasi dapat dilihat dari segi komunikasi akibat kurangnya sosialisasi dari pihak pusat ke daerah, serta



rekrutmen penghulu yang sangat sedikit sehingga tidak sesuai dengan jumlah pernikahan. Termasuk sumberdaya atau sarana dan prasarana juga masih belum terpenuhi oleh pemerintah.

3. Solusi dari hambatan pengelolaan pembayaran honorarium atas jasa profesi dan transportasi dilakukan aksi terhadap pihak pusat dan pemerintah secara langsung. Namun walaupun sudah dilakukan tetapi pemerintah pusat belum mengindahkan aksi dari para Penghulu tentang kejelasan jadwal pembayaran honorarium atas jasa profesi dan transportasi Penghulu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara. Bandung: CV Pustaka Setia
- [2] Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia.
- [3] Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
- [4] Nugroho, Rian. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi. Jakarta: PT Gramedia
- [5] Nawawi, ismail. 2009. Public policy: analisis, strategi advikasi teori dan praktek. Surabaya: CV putra media nusantara.
- [6] Rahmat. 2013. Filsafat Administrasi. Bandung: CV Pustaka Setia
- [7] Sulila, Ismet. 2015. Implementasi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta: CV Budi Utama
- [8] Soehartono, Irawan. 2015. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [9] Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [10] Santosa, Pandji. Administrasi Publik: Teori Dan Aplikasi Good Governance. Bandung: Refika Aditama
- [11] Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus. Jakarta: PT Buku Seru.
- [12] Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
- [13] Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama
- [14] Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Dan Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan
- [15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- [16] <http://ojs.unm.ac.id/iap/article/view/289/6> (diakses tanggal 20 januari 2019)
- [17] <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MAPU5301-M1.pdf> (diakses tanggal 23 januari 2019)
- [18] <http://www.academia.edu/download/36332235/artikulasi-konsep-implementasi-kebijakan-jurnal-baca-agustus-20081.doc> (diakses tanggal 20 januari 2019)
- [19] <http://bimasislam.kemenag.go.id/site/regulasi/>, Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Departemen Agama
- [20] <http://bimasislam.kemenag.go.id/site/regulasi/>, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan nikah dan rujuk
- [21] <http://bimasislam.kemenag.go.id/site/regulasi/>, Peraturan Menteri Agama RI No, 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah dan Rujuk Di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan
- [22] <http://bimasislam.kemenag.go.id/site/regulasi/>, Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Agama No; SJ/DJ.II/HM.01/3327/2014 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014